



Peran Digitalisasi Pendidikan dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi pada Generasi Muda

Algian Dzaki¹, Muhammad Farel Fainaki²

12Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: algiazdzaki2104@gmail.com, farellampung16@gmail.com

Abstract : *Corruption remains a major issue that affects various aspects of life, including economic, social, and governmental sectors. Therefore, prevention efforts cannot rely solely on law enforcement but must also be supported through education, especially among the younger generation. This paper aims to examine how education can play a role in instilling anti-corruption values from an early age. The method used is a literature study by reviewing various sources related to character education and moral values. The findings indicate that education plays a crucial role in shaping character traits such as honesty, responsibility, discipline, and integrity. These values can be developed through classroom learning, appropriate curriculum implementation, and good role models from educators. Thus, digitalization of education becomes an effective strategy to prevent corrupt behavior in the future.*

Keywords: *education, corruption, youth*

Abstrak : Korupsi masih menjadi masalah besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan hukum, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendidikan, terutama pada generasi muda. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pendidikan dapat berperan dalam menanamkan sikap antikorupsi sejak dini. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terkait pendidikan karakter dan nilai-nilai moral. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui pembelajaran di sekolah, penerapan kurikulum yang tepat, serta contoh yang baik dari para pendidik. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah munculnya perilaku korupsi di masa depan.

Kata kunci: pendidikan, korupsi, generasi muda

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang terus menghambat pembangunan di Indonesia (KPK, 2021). Tindak korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak moral masyarakat. Fenomena ini terjadi hampir di semua sektor pemerintahan dan lembaga publik. Korupsi juga berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Ketika korupsi terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap negara menurun drastis. Korupsi di Indonesia saat ini semakin meluas, disertai dengan praktik kolusi dan pungutan liar yang juga kian marak. Ketiga tindakan tersebut mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena sama-sama melanggar prinsip kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, merusak kewibawaan negara dan pemerintah, serta menimbulkan tingginya biaya ekonomi akibat meningkatnya harga barang dan menurunnya daya saing usaha di suatu negara¹.

Tindak korupsi dan kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan muncul secara teratur di hampir seluruh negara di dunia, dengan tingkat dan proporsi yang beragam. Informasi terkini menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi. Setiap negara memperuntukkan sumber daya domestik guna mengontrol serta mengatur korupsi dan mencegah kejahatan (Hasan et al., 2024). Korupsi sering kali berakar dari lemahnya moral dan rendahnya kesadaran individu terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang bersifat preventif, salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam berperilaku. Pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam upaya menanamkan sikap antikorupsi, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, serta integritas. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui proses pembelajaran di sekolah, baik melalui mata pelajaran maupun melalui kegiatan non-akademik². Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan negara. Oleh karena itu, pembentukan karakter generasi muda harus menjadi prioritas utama, terutama

¹ Tilaar, H. A. R. (2011). *Membangun Pendidikan Nasional untuk Masa Depan*.

² I Gst Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk. (2016). *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*. Udayana University Press.

dalam menanamkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif korupsi. Jika sejak dini generasi muda telah dibekali dengan nilai-nilai antikorupsi, maka diharapkan mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan mampu menolak segala bentuk praktik korupsi di masa depan. Selain itu, lingkungan pendidikan juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya antikorupsi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Peran guru sebagai pendidik juga sangat penting, tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam berperilaku. Dengan adanya sinergi antara kurikulum, lingkungan sekolah, dan keteladanan pendidik, maka penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan terkait pendidikan antikorupsi, salah satunya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan pendidikan anti korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara sistematis di sekolah dan kampus³.

Kurikulum tersebut mencakup pemahaman tentang jenis-jenis korupsi. Kualitas pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk masa depan negara. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi pribadi yang ahli, kreatif, inovatif, kompeten, serta memiliki sikap positif. Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa visi pendidikan Indonesia berlandaskan filosofi mendalam yang sejalan dengan hak asasi untuk memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional dibangun atas dasar pemahaman bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Dengan demikian, proses pendidikan di Indonesia sesungguhnya memberi ruang bagi anak untuk menjelajahi potensi, mengembangkan kreativitas, dan berekspresi secara optimal⁴.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan mengalami transformasi melalui digitalisasi. Digitalisasi pendidikan menghadirkan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan e-learning, media interaktif, aplikasi edukasi, serta

³ Zainudin Hasan, & Daniel Junesco. (2024). Penegakan hukum dan strategi pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 89-104.

⁴ Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.

platform digital yang memungkinkan akses informasi secara lebih luas dan cepat. Kehadiran teknologi digital ini membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pendidikan, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan video pembelajaran, simulasi kasus, game edukatif, serta kampanye digital melalui media sosial. Metode ini dinilai lebih menarik dan relevan dengan karakter generasi muda yang akrab dengan teknologi. Dengan pendekatan yang interaktif dan kontekstual, nilai-nilai antikorupsi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan.⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengoptimalkan digitalisasi pendidikan sebagai sarana pencegahan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis konsep pendidikan antikorupsi serta peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada generasi muda sebagai upaya pencegahan korupsi. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi guna memperoleh informasi mengenai implementasi, strategi pengajaran, serta efektivitas pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter mahasiswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran pendidikan dalam mencegah tindak pidana korupsi pada generasi muda serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi. KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Digitalisasi Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi pada Generasi Muda Korupsi kerap muncul ketika seseorang mengabaikan sumpah jabatannya dengan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan cita-cita yang seharusnya ia perjuangkan. Tindakan korupsi tidak hanya berasal dari masalah besar, tetapi juga dapat bermula dari hal-hal kecil yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan serius (Anggoro, 2018). Sebuah jurnal internasional yang dikutip oleh Amien Rais menyatakan bahwa “corruption is a way of life in Indonesia,” yang menggambarkan bahwa korupsi telah menjadi pola pikir dan cara hidup masyarakat Indonesia (Amien Rais, 2016). Bahkan sebelum pernyataan dari jurnal asing tersebut muncul, Muhammad Hatta salah satu tokoh proklamator sudah pernah menyampaikan bahwa praktik korupsi di Indonesia cenderung mengakar dan menjadi bagian dari kebudayaan bangsa⁶. Pernyataan ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang begitu luas hingga memengaruhi aspek mental dan budaya masyarakat sehingga menjadikannya semakin sulit untuk dicegah maupun di berantas. Dengan demikian, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan sejak dini, dari tingkat individu hingga institusi. Salah satu strategi penting yang dinilai efektif adalah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional⁷.

Pendidikan ini berperan penting untuk membangun kesadaran sejak dini bahwa, korupsi merupakan tindakan yang melanggar moral dan hukum. Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda (Tilaar, 2011). Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendasar tentang bahaya korupsi bagi negara dan masyarakat⁸. Pembentukan karakter melalui pendidikan ini diharapkan dapat menurunkan kecenderungan perilaku koruptif di masa depan. Dalam upaya memberantas korupsi terdapat dua langkah utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Kedua langkah ini tidak akan berjalan efektif apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga diperlukan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat,

⁶ David Wijaya, Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi, Indeks Jakarta, 2014

⁷ McDevitt, R., & Van Hise, J. (2002). The influence of ethical education on moral reasoning in the business classroom. *Journal of Business Ethics*, 34(3–4), 275–284.

⁸ Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.

terutama dunia pendidikan. Pendidikan antikorupsi dapat diimplementasikan secara strategis di sekolah maupun perguruan tinggi untuk menanamkan perilaku antikorupsi pada peserta didik dan mahasiswa⁹.

Digitalisasi pendidikan memiliki peran yang semakin penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda di era modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar peserta didik menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, khususnya dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Generasi muda menjadi pilar utama dalam mewujudkan berbagai perubahan di sebuah bangsa. Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran mereka sangat signifikan. Dengan idealisme yang kuat, generasi muda berpotensi menghentikan praktik korupsi apabila sejak awal telah dibentuk dengan karakter dan sikap antikorupsi¹⁰. Pembentukan mental tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi yang diberikan sejak dini. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Pendidikan anti korupsi berperan dalam membentuk generasi muda berintegritas. Zainudin Hasan dan Daniel Junesco, 2024). menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan langkah represif yang bersifat kuratif, bukan preventif. Artinya, meskipun tindakan hukum penting untuk memberikan efek jera, strategi pencegahan harus lebih diutamakan melalui pendidikan nilai dan pembentukan karakter¹¹.

Keberhasilan PAK tidak dapat dicapai hanya melalui transfer pengetahuan; ia harus melibatkan dimensi afektif dan psikomotorik melalui dua komponen berikutnya: perasaan integritas dan tindakan integritas. Domain afektif menuntut pengembangan perasaan integritas, yaitu menumbuhkan kesadaran moral, rasa empati, dan komitmen emosional (sikap) untuk menjauhi korupsi, yang merupakan prasyarat dari penolakan

⁹ Tan, Peter, Sonbay, Yolinda Yanti, & Manehat, Beatrix Yunarti. (2023). Kepercayaan Halaika suku Boti dan budaya antikorupsi: Suatu kajian filsafat pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 199–211.

¹⁰ Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Hal 19.

¹¹ Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2). Hal 329.

terhadap perilaku koruptif¹². Sementara itu, domain psikomotorik berfokus pada tindakan integritas, yaitu mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam perilaku sehari-hari, seperti menolak mencontek, disiplin waktu, dan melaporkan kecurangan. Kesenambungan antara perasaan (niat) dan tindakan (kebiasaan) ini memastikan bahwa nilai anti korupsi tidak hanya dipahami, tetapi juga menjadi keterampilan hidup yang dipraktikkan secara konsisten

Melalui pemanfaatan teknologi digital, pendidikan antikorupsi dapat disampaikan dengan metode yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Misalnya, penggunaan video pembelajaran interaktif yang menampilkan kasus nyata korupsi dapat membantu peserta didik memahami dampak negatif korupsi secara lebih konkret. Selain itu, simulasi digital dan game edukatif dapat melatih kemampuan pengambilan keputusan moral dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari¹³. Digitalisasi juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas terkait isu-isu korupsi. Peserta didik dapat memanfaatkan berbagai platform digital seperti e-learning, website edukasi, maupun media sosial untuk memperoleh pengetahuan mengenai bentuk, dampak, serta upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, kesadaran antikorupsi dapat tumbuh secara mandiri melalui proses pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang kelas.

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) memiliki kedudukan strategis sebagai pondasi utama dalam membangun pribadi yang berintegritas. Upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan, karena karakter dan moralitas seseorang dibentuk melalui proses pendidikan jangka panjang. Pembentukan generasi berintegritas hanya dapat terwujud melalui sistem pendidikan yang menanamkan nilai antikorupsi secara terstruktur, konsisten, dan relevan dengan realitas sosial¹⁴. PAK memberikan pemahaman rasional mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa. Dengan menyadari bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi

¹² Sakinah, Nuzus, and Nurhasanah Bakhtiar. "Model pendidikan anti korupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini." *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 2.1 (2019): 39-49. <https://doi.org/10.30605/el-ibtidaiy.v2i1.14> PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL. Academia.edu

¹³ Dewi, Ni Ketut Dessy Fitri Yanti. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1).

¹⁴ Zainudin Hasan, *Buku Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0* Hal 196-198

juga pelanggaran etika publik dan moralitas sosial, peserta didik dapat membangun pemahaman kritis sejak dini. Menurut Transparency International korupsi terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi (*abuse of entrusted power for private gain*) (Transparency International, 2022). Pemahaman ini membuat peserta didik menyadari bahwa tindakan koruptif memiliki konsekuensi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemahaman konseptual tentang korupsi memperkuat kemampuan peserta didik untuk mengenali bentuk-bentuk korupsi yang kerap dianggap remeh, seperti mencontek, memanipulasi data tugas, atau melakukan pungutan liar. Penelitian Muluk menyebutkan bahwa pendidikan yang menekankan pemahaman normatif dan kontekstual sangat efektif dalam membentuk kesadaran antikorupsi (Muluk, 2017).

Pendidikan anti korupsi (PAK) berperan dalam memperkuat nilai-nilai moral melalui integrasi sembilan nilai antikorupsi yang disusun oleh KPK: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, dan keberanian (KPK, 2019). Nilai-nilai ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi dirancang untuk menjadi pedoman tindakan moral peserta didik. Pentingnya pendidikan nilai ditegaskan oleh Lickona (1991) yang mengemukakan bahwa pendidikan karakter harus mengembangkan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Melalui PAK sekolah dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami nilai integritas, tetapi juga merasakan pentingnya nilai tersebut hingga akhirnya menginternalisasikannya ke dalam tindakan nyata. Internalisasi integritas tidak cukup hanya melalui ceramah atau materi teori. PAK menekankan pentingnya pembiasaan dalam rutinitas sekolah¹⁵.

Generasi muda yang telah dibekali dengan pemahaman tentang dampak negatif korupsi, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial, akan lebih cenderung untuk menghindari perilaku tersebut. Pendidikan memberikan pemahaman bahwa korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat luas dan menghambat kemajuan bangsa. Dengan demikian, pendidikan mampu membentuk kesadaran kritis dan sikap tegas dalam menolak segala bentuk praktik korupsi. Di samping itu, keberhasilan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sangat dipengaruhi oleh peran tenaga pendidik. Guru dan dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan bagi peserta didik. Sikap dan perilaku pendidik yang mencerminkan

¹⁵ Zainudin Hasan, Buku MEREDUKSI KORUPSI UNTUK KEBERLANJUTAN DI INDONESIA: Perspektif Agency Theory. Hal 161

integritas, kejujuran, dan tanggung jawab akan memberikan contoh nyata yang dapat ditiru oleh peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi tenaga pendidik untuk tidak hanya mengajarkan nilai-nilai antikorupsi secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang pendidikan antikorupsi, keterbatasan bahan ajar, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan globalisasi juga dapat memengaruhi pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda. Melalui pendekatan yang inovatif, interaktif, dan kontekstual, diharapkan generasi muda mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dalam artikel, dapat disimpulkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius yang memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi perlu diimbangi dengan langkah preventif yang berkelanjutan, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam bertindak. Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, dan integritas dapat ditanamkan secara sistematis melalui pembelajaran di kelas, kegiatan sekolah, serta budaya lingkungan pendidikan yang mendukung.

Implementasi pendidikan antikorupsi tidak hanya sebatas pada penyampaian materi, tetapi juga harus menyentuh aspek sikap dan perilaku nyata. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, tidak melakukan kecurangan, disiplin dalam menjalankan tugas, serta berani menolak tindakan yang melanggar aturan. Keteladanan dari guru dan dosen juga menjadi faktor penting, karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung. Selain itu, generasi muda memiliki posisi yang sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan idealisme dan semangat yang dimiliki, mereka berpotensi menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat. Apabila sejak dini mereka telah dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai dampak negatif korupsi, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial, maka mereka akan lebih mampu bersikap kritis dan menolak segala bentuk praktik koruptif di masa depan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang pendidikan antikorupsi, keterbatasan sumber belajar, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan globalisasi juga dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang berintegritas dan berkarakter kuat. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, diharapkan akan lahir generasi muda yang memiliki kesadaran moral tinggi, mampu berpikir kritis, serta berkomitmen untuk menolak dan melawan segala bentuk korupsi. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Tilaar, H. A. R. (2011). *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Masa Depan*.
- I Gst Agung Ayu Dike Widhiyaastuti Dkk. (2016). *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*. Udayana University Press.
- Zainudin Hasan, & Daniel Junesco. (2024). *Penegakan Hukum Dan Strategi Pencegahan Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(2),89-104.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). *Modul Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah Dan Perguruan Tinggi*. KPK.
- Mcdevitt, R., & Van Hise, J. (2002). *The Influence Of Ethical Education On Moral Reasoning In The Business Classroom*. *Journal Of Business Ethics*, 34(3–4), 275–284.
- David Wijaya, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah Dan Perguruan Tinggi*, Indeks Jakarta, 2014
- Mahbubi, Barli. *Peran Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Mambangun Generasi Muda Yang Bersih Dan Berintegritas*
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). *Urgensi Pendidikananti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. *Journal Of Accounting Law Communication And Technology*, 1(2), 308-315.
- Tan, Peter, Sonbay, Yolinda Yanti, & Manehat, Beatrix Yunarti. (2023). *Kepercayaan Halaika Suku Boti Dan Budaya Antikorupsi: Suatu Kajian Filsafat Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 199–211.
- Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi*. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Hal 19.
- Mukti, Tri Anggoro. (2018). *Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi*. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2). Hal 329.
- Dewi, Ni Ketut Dessy Fitri Yanti. (2023). *Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1).
- Sakinah, Nuzus, And Nurhasanah Bakhtiar. "Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini."

El-Ibtidaiy: Journal Of Primary Education 2.1 (2019): 39-4914 Pancasila Sebagai Ideologi Nasional. Academia.Edu

Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2023. Mengenal Pengertian Korupsi Dan Anti Korupsi, (Kpk.Go.Id), Diakses 28 November 2024..

Zainudin Hasan, Buku Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0 Hal 196-198

Zainudin Hasan, Buku MEREDUKSI KORUPSI UNTUK KEBERLANJUTAN DI INDONESIA: Perspektif Agency Theory. Hal 161